

Parigi, 26 Maret 2025

Nomor : B-46/PM.01.02/K.ST-08/03/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : **Imbauan Laporan Dana Kampanye**

**Kepada Yth.**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Parigi Moutong**  
di-

Tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025;

**B. Ketentuan**

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan serta pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024 khususnya pada tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan MK. dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1**

**Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

**Pasal 74**

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
  - a. Sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusungkan Pasangan Calon;
  - b. Sumbangan pasangan calon; dan/atau
  - c. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (5) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (8) Penggunaan Dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.

**Pasal 75**

- (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

**Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.**

**Pasal 1**

**Angka 17**

Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.

**Angka 18**

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

**Angka 19**

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

#### Pasal 25

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK

#### Pasal 26

- (1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
  - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- (4) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

#### Pasal 28

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon perseorangan setelah pembukuan LADK.
- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
  - c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
  - d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
  - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - g. surat pernyataan penyumbang.
- (3) Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- (4) LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

#### Pasal 30

- (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, memuat informasi:
  - a. RKDK;

- b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
  - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
  - (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
  - (4) PPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

#### Pasal 34

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

#### Pasal 35

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
  - b. menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon; dan
  - c. memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.

#### Pasal 36

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perbaikan; dan
  - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
  - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LADK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
  - c. lengkap; dan memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LADK:
  - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LADK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
  - c. tidak lengkap; dan/atau
  - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

#### Pasal 37

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LADK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LADK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

#### Pasal 38

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LADK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 39

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
  - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LADK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
  - c. lengkap;
  - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
  - e. LADK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LADK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

#### Pasal 40

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LADK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LADK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan Pasangan Calon.

- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
  - a. Pasangan Calon; dan
  - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 41

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 42

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

#### Pasal 43

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
  - b. menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon; dan
  - c. memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.

#### Pasal 44

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perbaikan; dan
  - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
  - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LPSDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
  - c. lengkap; dan
  - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPSDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK:
  - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LPSDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
  - c. tidak lengkap; dan/atau
  - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

#### Pasal 45

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)

#### Pasal 46

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 47

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
  - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. Format LPSDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
  - c. lengkap;
  - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan/atau
  - e. LPSDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPSDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

#### Pasal 48

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPSDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPSDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPSDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPSDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
  - a. Pasangan Calon; dan
  - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 49

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penyampaian LPSDK perbaikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 50

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.
- (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.
- (3) KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

#### Pasal 51

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
  - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
  - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPPDK.

#### Pasal 52

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perbaikan; dan
  - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
  - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
  - c. lengkap; dan/atau
  - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:
  - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
  - c. tidak lengkap; dan/atau
  - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

#### Pasal 53

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPPDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).

- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

#### Pasal 54

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 55

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
  - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - b. format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
  - c. lengkap;
  - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
  - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

#### Pasal 56

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
  - a. Pasangan Calon; dan
  - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 57

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. LADK; dan
  - b. LPSDK.

- (3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.

Pasal 65

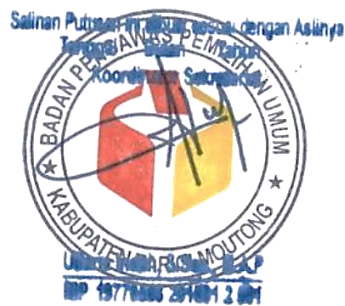
- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi/ atau KPU Kabupaten/Kota.

C. Isi Imbauan

Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan **Imbauan** terkait dengan hal-hal sebagai berikut;

- a. Melaksanakan Proses Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan informasi serta memfasilitasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong dalam menyusun dan/atau menyampaikan LADK, LPSD dan LPPDK.
- c. Tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



KETUA,



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Lampiran I  
Nomor : B-46/PM.01.02/K.ST-08/03/2025  
Tanggal : 26 Maret 2025

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2024

| No. Urut | Nama Pasangan Calon                                  | Partai Politik Pengusung                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Badrun Nggai, S.E dan Muslih, S.Kep., NS., M.M.      | Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Gerakan Indonesia Raya                                             |
| 2        | Moh. Nur Dg. Rahmatu, S.E dan Arman, S.Pd., M.Si.    | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat                                                  |
| 3        | M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M. | Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa |
| 4        | Erwin Burase, S. Kom dan Abdul Sahid, S.Pd.          | Partai Perindo, Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang                                             |